



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/242/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN MAGETAN  
KE KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, maka dipandang perlu menetapkan Calon Transmigran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Transmigran Dari Kabupaten Magetan Ke Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 188/420/KPTS/108.1/2023 tentang Penetapan Program Perpindahan Dan Penempatan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Transmigran Dari Kabupaten Magetan Ke Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, dengan rincian daftar nama Kepala Keluarga dan anggota keluarganya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/242/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2023

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN MAGETAN  
KE KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023

Provinsi Asal : Jawa Timur  
Kabupaten Asal : Magetan  
Dinas Instansi Lembaga : Dinas Tenaga Kerja  
Tahun : 2023

Provinsi Tujuan : Sulawesi Tenggara  
Kabupaten Tujuan : Konawe  
Kecamatan Tujuan : Latoma  
Desa Tujuan : UPT Watutinawu

No	Nama KK dan Anggota Keluarga	Umur		Kw/Blm	Hub. Kel	Pekerjaan	Pendidikan	Agama	NIK	Daerah Asal				Berangkat	Daerah Transmigrasi				Jenis Trans	Ket
		L	P							Desa	Kec	Kab	Prov		UPT	Kec	Kab	Prov		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	1 YUDO KUNCORO 2 SUPRIHATIN 3 REHAN ADITIA REKSA ARMAGA SILIO	46	39 5	Kawin	KK Isteri AK	Petani	SLTA SD TK	Islam Islam Islam	3503141212770001 3501124106840001 3503141693180001	RT.09/03 Desa Cepoko	Panekan	Magetan	Jawa Timur	2023	Watutinawu	Latoma	Konawe	Sulawesi Tenggara	TU	3

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004